



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryani als Debleng Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Weru Rt.002, Rw.002, Ds. Ringinsari, Kec.

Kandat. Kab. Kediri

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Suryani als Debleng Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017

Terdakwa Suryani als Debleng Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017

Terdakwa Suryani als Debleng Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017

Terdakwa Suryani als Debleng Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017

Terdakwa Suryani als Debleng Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017

Terdakwa Suryani als Debleng Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SURYANI als DEBLENG Bin aim SUMARDI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANI als DEBLENG Bin aim SUMARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ,dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia terdakwa SURYANI als DEBLENG Bin aim SUMARDI, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2017, di tepi jalan umum Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr.ANDRIAN (Dpo) dengan tujuan untuk mengambil Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) butir dibungkus tas kresek warna hitam yang akan diletakkan dipinggir jalan umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri untuk diedarkan dan Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp,1,000.000,- (satu juta) dari Sdr.ANDRIAN dan Sdr.ANDRIAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil Pil jenis LL sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berada dipinggir jalan Umum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri dan melihat ada bungkus tas kresek wama hitam yang berisi Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh) butir, kemudian bungkus tas kresek yang berisi Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa diambil kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa,kemudian Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tid dikamar tidur dirumah Terdakwa di Dusun Weru Rt.002, Rw.002, Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, sekanjutnya hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ANDRIAN (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meletakkan Pil jenis LL sebanyak 9.000 (sembilan ribu) butir dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meletakkan Pil jenis LL sejumlah tersebut diatas dipinggir Jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri sesuai perintah Sdr.ANDRIAN (Dpo), kemudian sisa Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam disimpan ditempat semula, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada waktu Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Desa Ringinsari,Kec.Kandat.Kab.Kediri, Tersangkaditangkap oleh Petugas Polres Kediri, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Tersangka di Dsn.Weru Rt.002, Rw.002,Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, selanjutnya rumah Terdakwa kemudian Petugas melakukan pengeledahan dibawah tempat tidur dirumah Terdakwa ditemukan Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam dan diakui milik Terdakwa dan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai tersangka ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama hitam yang digunakantTerdakwa sebagai sarana atau alat komunikasi mendapatkan Pil jenis LL tersebut, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupaPil jenis LL tidak memiliki ijin dari yang berwenang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupaPil jenis LL tidak memiliki ijin dari yang berwenang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL dari Sdr.ANDRIAN (Dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa ditangkap oleh Petugas, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti disita oleh Petugas Polres Kediri kemudian dibawa ke kantor Polres Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik nomor: LAB- 8521 /NOF/2017 tanggal September 2017 , dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor: 9361/2017/NOF berupa tablet wama putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SURYANI als DEBLENG Bin aim SUMARDI, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan September 2017, di tepi jalan umum Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan memiliki, menyimpan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib .Terdakwa dihubungi Sdr.ANDRIAN (Dpo) dengan tujuan untuk mengambil Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) butir dibungkus tas kresek wama hitam yang akan diletakkan dipinggir jalan umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kedri untuk diedarkan dan Tersangka akan memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) dari Sdr.ANDRIAN dan Sdr.ANDRIAN menyuruh Tersangka untuk mengambil Pil jenis LL sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsarr,Kec.Kandat,Kab.Kediri dan melihat aa bungkusan tas kresek wama hitam yang berisi Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh) butir, kemudian bungkus tas kresek yang berisi Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa diambil kemudian dibawa pulang kerumah Tersangka,kemudian Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tid dikamar tidur dirumah Tersangkadi Dusun Weru Rt.002, Rw.002, Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri. sekanjutnya hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ANDRIAN (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meletakkan Pil jenis LL sebanyak 9.000 (sembilan ribu) butir dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meletakkan Pil jenis LL sejumlah tersebut diatas dipinggir Jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kdiri sesuai perintah Sdr.ANDRIAN (Dpo), kemudian sisa Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam disimpan ditempat semula, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada waktu Tersangka berada dipinggir jalan Umum Desa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri, Tersangkaditangkap oleh Petugas Polres Kediri, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Dsn. Weru Rt.002, Rw.002, Ds. Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri, selanjutnya rumah Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan dibawah tempat tidur dirumah Tersangka ditemukan Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam dan diakui milik Tersangka dan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai tersangka ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat komunikasi mendapatkan Pil jenis LL tersebut, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis LL tidak memiliki ijin dari yang berwenang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL dari Sdr ANDRIAN (Dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa ditangkap oleh Petugas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik nomor: LAB- 8521/NOF/2017 tanggal September 2017, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor : 9361/2017/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar jam 16.30 wib di teai jalan umum Desa Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri;
 - Bahwa setelah ditanyakan terdakwa menyimpan pil LL dalam rumahnya sselanjutnya saksi bersama tim menuju rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam pulu satu ribu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam di rumah terdakwa; tepatnya di bahwah tempat tidur kamar terdakwa;
 - Bahwa pengakuan terdakwa terdakwa disuruh oleh sdr Andrian (DPO) untuk mengedarkan pil jenis LL tersebut ke orang lain dengan cara meletakkan pil tersebut di pinggir jalan (ranjau) sebanyak 9000 (Sembilan ribu) butir;
 - Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, barang bukti berupa HP adalah milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr Andrian;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Teguh Marjoko, SH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 sekitar jam 16.30 wib di tepi jalan umum Desa Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri;
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa menyimpan pil LL dalam rumahnya selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam di rumah terdakwa; tepatnya di bawah tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa terdakwa disuruh oleh sdr Andrian (DPO) untuk mengedarkan pil jenis LL tersebut ke orang lain dengan cara meletakkan pil tersebut di pinggir jalan (ranjau) sebanyak 9000 (sembilan ribu) butir;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini, barang bukti berupa HP adalah milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr Andrian;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib .Terdakwa dihubungi Sdr.ANDRIAN (Dpo) dengan tujuan untuk mengambil Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) butir dibungkus tas kresek warna hitam yang akan diletakkan dipinggir jalan umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Andrian akan memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) dari Sdr.ANDRIAN dan Sdr.ANDRIAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil Pil jenis LL sekira pukul 18.00 Wib,
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsarr,Kec.Kandat,Kab.Kediri dan melihat ada bungkus tas kresek warna hitam yang berisi Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh) butir, kemudian bungkus tas kresek yang berisi Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa diambil kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,kemudian Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tid dikamar tidur dirumah Tersangkadi Dusun Weru Rt.002, Rw.002, Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri.;
- Bahwa sekanjutnya hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ANDRIAN (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meletakkan Pil jenis LL sebanyak 9.000 (sembilan ribu) butir dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meletakkan Pil jenis LL sejumlah tersebut diatas dipinggir Jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri sesuai perintah Sdr.ANDRIAN (Dpo), kemudian sisa Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam disimpan ditempat semula,
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada waktu Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Desa Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Dsn.Weru Rt.002, Rw.002,Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, selanjutnya rumah Terdakwa kemudian Petugas melakukan pengeledahan dibawah tempat tidur dirumah Tersangka ditemukan Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL dari Sdr.ANDRIAN (Dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa ditangkap oleh Petugas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastic dimasukkan tas kresek warna hitam;
2. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib .Terdakwa dihubungi Sdr.ANDRIAN (Dpo) dengan tujuan untuk mengambil Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) butir dibungkus tas kresek wama hitam yang akan diletakkan dipinggir jalan umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kedri untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Andrian akan memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) dari Sdr.ANDRIAN dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.ANDRIAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil Pil jenis LL sekira pukul 18.00 Wib,
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri dan melihat ada bungkus tas kresek wama hitam yang berisi Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh) butir, kemudian bungkus tas kresek yang berisi Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa diambil kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa ,kemudian Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tid dikamar tidur dirumah Tersangkadi Dusun Weru Rt.002, Rw.002, Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri.;
 - Bahwa sekanjutnya hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ANDRIAN (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meletakkan Pil jenis LL sebanyak 9.000 (sembilan ribu) butir dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meletakkan Pil jenis LL sejumlah tersebut diatas dipinggir Jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri sesuai perintah Sdr.ANDRIAN (Dpo), kemudian sisa Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam disimpan ditempat semula,
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada waktu Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Desa Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Dsn.Weru Rt.002, Rw.002,Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, selanjutnya rumah Terdakwa kemudian Petugas melakukan pengeledahan dibawah tempat tidur dirumah Tersangka ditemukan Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam dan diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL dari SdrANDRIAN (Dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa ditangkap oleh Petugas.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) ;

Ad. 1 Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur “Setiap orang” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib .Terdakwa dihubungi Sdr.ANDRIAN (Dpo) dengan tujuan untuk mengambil Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) butir dibungkus tas kresek wama hitam yang akan diletakkan dipinggir jalan umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kedri untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Andrian akan memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) dari Sdr.ANDRIAN dan Sdr.ANDRIAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil Pil jenis LL sekira pukul 18.00 Wib,
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsarr,Kec.Kandat,Kab.Kediri dan melihat ada bungkusan tas kresek wama hitam yang berisi Pil jenis LL sebanyak 70.000 (tujuh puluh) butir, kemudian bungkus tas kresek yang berisi Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa diambil kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa ,kemudian Pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah tempat tid dikamar tidur dirumah Tersangkadi Dusun Weru Rt.002, Rw.002, Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri.;
- Bahwa sekantutnya hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.ANDRIAN (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk meletakkan Pil jenis LL sebanyak 9.000 (sembilan ribu) butir dipinggir jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk meletakkan Pil jenis LL sejumlah tersebut diatas dipinggir Jalan Umum Ds.Ringinsari,Kec.Kandat,Kab.Kediri sesuai perintah Sdr.ANDRIAN (Dpo), kemudian sisa Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu) butir dalam bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam disimpan ditempat semula,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada waktu Terdakwa berada dipinggir jalan Umum Desa Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri, kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Dsn. Weru Rt.002, Rw.002, Ds. Ringinsari, Kec. Kandat, Kab. Kediri, selanjutnya rumah Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan dibawah tempat tidur dirumah Tersangka ditemukan Pil jenis LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek wama hitam dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil jenis LL dari Sdr ANDRIAN (Dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa ditangkap oleh Petugas.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa atas perintah dari Andrian telah mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik nomor: LAB- 8521 /NOF/2017 tanggal September 2017, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor: 9361/2017/NOF berupa tablet wama putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa kewenangan dan keahlian telah mengedarkan pil LL yang diketahui obat tersebut termasuk dalam obat keras serta obat tersebut tidak ada kemasan, merek maupun aturan penggunaannya, obat tersebut merupakan obat yang tidak memiliki izin edar yang harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pil LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastic dimasukkan tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah pil LL (barang bukti) dalam perkara ini relatif besar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suryani als Debleng Bin Sumardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 61.000 (enam puluh satu ribu) butir dalam 61 (enam puluh satu) bungkus plastik dimasukkan tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018**, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. , Wiryatmo Lukito Totok, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMIYATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Panitera Pengganti,

RUMIYATI, SH